



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 79/IV.20-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pengawasan Kearsipan, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun
2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGAWASAN
KEARSIPAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- menyusun rencana kerja audit;
 - melaksanakan audit kearsipan;
 - menyusun audit kearsipan;
 - melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan;
 - memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan kearsipan;
 - menyusun laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim pengawas dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Mei 2024



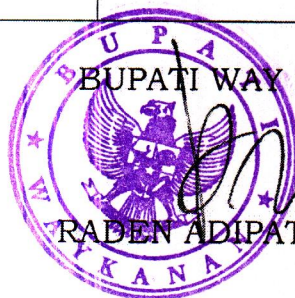
Tembusan:

- Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Inspektur Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 19 /IV.20-WK/HK/2024
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pengarah	
2	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Penanggung Jawab	
3	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4	Dian Utami S.E., M.M., Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
5	Rina Muhyani, S.E., M.M., Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6	Mardalena, S.H. Arsiparis Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
7	Ade Reza Syahputra, S.A.N., Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA